

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH BANGKA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 \*) Presiden Republik Indonesia,

# Mengingat:

Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## Memutuskan:

# Pasal 1.

Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undag-undang ini.

### Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958, Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Perindustrian,

## F.J. INKIRIWANG.

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK

**ULANG** 

Sumber: LN 1958/103